**Pengaruh *Bullying* pada Anak dibawah Umur Studi Kasus PPTQ Al Hanifiyyah Kediri Ditinjau dari Pancasila Sila Kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)**

FITRI MAYASARI

Program Srudi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya

E-mail: fitrimayasari@student.ub.ac.id

Abstrak

*Bullying* atau perundungan merupakan tindak kekerasan yang dilakukan perorangan ataupun kelompok yang menyerang fisik, seksual, maupun mental korban. Tindakan ini tentu tidak boleh dibiarkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi negara berkewaajiban untuk menjamin hak tiap anak untuk keberlangsungan hidup dan hak untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan perlakuan tidak adil pada anak. Saraswati, R. (2015). Kasus nyata dari Pondok Tahfidz Quran Al Hanifiyyah yang ada di Kediri, santri dari pondok pesantren tersebut meninggal akibat pembullyan. Artikel ini menyelidiki pengaruh *bullying* pada anak-anak di bawah umur. Metode dari penelitian ini memakai metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bisa disebut dengan pengumpulan data sekunder dari beberapa sumber yang kemudian dijabarkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya *bullying* bisa berdampak ke psikologis dan parahnya bisa mengakibatkan kematian, jika ditinjau dari sudut pandang Pancasila sila kedua jelas sudah menyalahi nilai-nilai Pancasila sila kedua dimana setiap individu memiliki hak yang sama atas hidupnya.

Kata kunci: bullying, perundungan, kekerasan, hak anak, dampak psikologis, penelitian kualitatif, nilai Pancasila, dan kasus kematian.

*Abstract*

*Bullying or bullying is an act of violence committed by individuals or groups that attack the victim physically, sexually, or mentally. This action certainly should not be allowed in accordance with the 1945 Constitution Article 28B paragraph (2) which reads that the state is obliged to guarantee the right of every child to survival and the right to protect children from violence, exploitation and unfair treatment of children. Saraswati, R. (2015). The real case of the Al Hanifiyyah Quran Tahfidz Pondok in Kediri, the student from the Islamic boarding school died as a result of bullying. This article investigates the effects of bullying on minors. The method of this study uses a qualitative method by collecting data from various sources, which can be called secondary data collection from several sources which is then described. The results of this study show that bullying can have an impact on psychology and can result in death, if viewed from the point of view of Pancasila the second precept is clearly violated the values of Pancasila the second precept where every individual has the same right to life.*

Pendahuluan

*Bullying* bisa diartikan tindakan individu maupun kelompok orang yang menggunakan kekuatannya untuk menindas atau menyakiti seseorang. Kekerasan kepada anak meliputi Tindakan yang menyebabkan kesengsaraan maupun penderitaan pada korban, baik itu secara mental, seksual, fisik, maupun penelantaran pada anak. Selain itu juga mencangkup paksaan, ancaman, dan penghilangan yang melanggar hukum. Seperti yang tercantum dalam Perundang-Undangan No 35 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat (15a), tentang perlindungan hukum kepada anak untuk segala bentuk kekerasan dan penindasan.

Individu atau kempok yang melakukan *bullying* ialah mereka yang merasa dirinya dalam kondisi kuat dan target bully mereka adalah individu yang memiliki posisi lebih lemah. Menurut Komnas Perlindungan Anak, *bullying* merupakan perilaku yang berulang-ulang mengakibatkan kekerasan mental, fisik, psikologis yang dilakukan perorangan atau kelompok orang kepada seseorang yang lebih lemah. Selain itu, bullying bisa diartikan sebagai perilaku mengancam, menakut-nakuti, atau membuat seseorang tertekan dan tidak nyaman. Kasus bullying bukanlah hal yang baru, banyaak kasus bullying terutama di kalangan anak-anak usia sekolah terutama. Bullying memiliki dampak yang begitu luas, terutama pada anak dibawah umur karena mengakibatkan gangguan Kesehatan mental daan yang paling parah mengakibatkan kematian.

Undang-Undang Perlindungan Anak memutuskan bahwasanya bullying merupakan Tindakan criminal. Pada Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C, menyebutkan bahwa semua bentuk kekerasan terhadap anak dilarang keras. Jika melanggar undang-undang tersebut dikenai hukuman penjara tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Jika perilaku kekerasan tersebut menyebabkan korban mendapat luka parah, pelaku mendapat hukuman penjara 5 tahun dan/atau denda 100 juta. Apabila kekerasan mengakibatkan kematian, pelaku akan di penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar. Rizky Analiya, T., & Arifin, R. (2022). Jika yang melakukan kekerasan merupakan orang tua dari korban maka, sanksi tersebut akan ditambah sebesar sepertiga dari pidana yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh nyata yang dapat dilihat yaitu kasus dari seorang santri Pondok Pesantren Al-Hanifiyyah yang ada di Kediri. Bernama lengkap Bintang Balqis Maulana seorang anak berumur 14 tahun berasal dari Desa Karangharjo, Banyuwangi. Bintang tewas akibat mengalami *bullying* kekerasan. Niat awal Bintang datang ke Kediri untuk melanjutkan Pendidikannya di MTs Sunan Kalijogo, selama hidup di kediri Bintang tinggal di PPTQ Al-Hanifiyyah. Dari Kementrian Agama JATIM menyebutkan jika PPTQ Al-Hanifiyyah tidak memiliki izin jalan. Setelah dilakukannya penyelidikan. Terungkaplah pelaku yang berjumlah empat. Salah satunya adalah saudara dari Bintang sendiri,

Dari pihak pondok dan yang diduga sebagai pelaku membawa jenazah Bintang ke rumahnya yang adaa di Banyuwangi pada 24 Februari 2024. Di PPTQ Al Hanifiyyah, Dari pihak pondok memberikan informasi kepada kakak dari korban bahwasanya Bintang mengalami insiden jatuh dari kamar mandi. Namun, saat jenazah Bintang di angkat mengeluarkan darah. Keluarga Bintang yang tidak terima dan merasaa ada kejanggalan meminta kain kafan untuk dibuka guna melihat kondisi korban. Keluarga korban melihat banyak luka lebam dan luka sreperti jeratan di bagian leher korban. Setelah dilihat lebih lanjut oleh keluarganya terlihat hidung Bintang yang patah. Suyanti sebagai ibu korban mengakui kalua dirinya tidak tega dan terkejut melihat keadaan anaknya. Kemudian keluarga korban melaporkan kematian Bintang ke polsek Glenmore. Sachmaso, H. H., dkk (2024). Polres Kabupaten Kediri. Setelah dilaporkan terungkaplah empat pelaku yang berusia 18 tahun dua pelaku, 17 tahun satu pelaku, dan berusia 16 tahun satu pelaku. Pengasuh Pondok Pesanteren, bernama Fatihunada, mula-mula beliau mendapatkan laporan jika korban meninggal akibat dari insiden terpelesat di toilet paada hari Jum`at (23/2) dan menegaskan bahwa kematian Bintang bukan disebabkan penganiayaan. Lumbanrau, R. E. (2024). Rini Puspita Sari, selaku pengacara dari keempat tersangka, menyatakan bahwa kliesnnya mengakui benar melukai Bintang padaa bagisn wajah korban sehingga membuat hidung korban patah, punggung korban, dan dada korban. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan pelaku, korban dipukul sebab tidak mentaati peraturan, seperti saat sholat berjamaah tidak ikut dan tidak memedulikan tugas piket yang sudah dibagi. “Ini berdasarkan pengakuan anak-anak yang mengaku melakukan pemukulan dan tidak bermaksud menyebabkan Bintang mengalami kondisi fatal. Tindakan tersebut merupakan reaksi emosional sesaat akibat ketidak patuhan Bintang”, kata Rini Puspita Sari, sebagai pengacara dari keempat pelaku.

tragedi ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus *bullying* di Indonesia. Menurut data dari Komnas Perlindungan Anak, terdapat 488 kasus kekerasan *bullying* yang melibatkan anak sebagai pelaku antara tahun 2017 dan 2021, dengan 426 kasus di antaranya terkait kekerasan fisik. Sri Santoso, T. E.dkk. (2023) menekankan bahwa ini adalah masalah yang memerlukan perhatian serius, karena semakin banyaknya korban dapat merugikan generasi masa depan. Bullying memiliki banyak dampak negatif, bahkan dapat mengancam nyawa, sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk anak-anak di bawah umur yang mengalami dampak akibat bullying.

Tema artikel ini tentang Pengaruh Bullying pada Anak dibawah Umur karena *bullying* sendiri memiliki dampak yang sangat buruk bagi korban, korban akan mengalami ganguan Kesehatan fisik, mental, dan berujung pada kematian. Dengan adanya kasus diaatas menjadikan kami dapat mengetahui dampak dari bullying sehingga untuk menghindari munculnya kasus bullying selanjutnya dapat dicegah dengan penindakan terhadap pelaku bullying. Dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku dan menyadarkan pelaku atas pengaruh yang diberikan akibat bullying.

Metode

Metode kali ini menggunakan metode kualitatif, untuk mengukur pengaruh dari *bullying* pada anak dibawah umur. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan mencari informasi dari sumber-sumber terkait judul yang dibahas kemudian di pilah dan dipilih mana yang paling relevan dengan judul yang diambil. Prasetiawati, E. (2017). Penelitian ini sangat mengandalkan informasi dari berbagai sumber seperti buku,jurnsl,berita sebagai sumber yang utama. Studi pustaka dijadikan patokan utama, studi Pustaka sendiri memiliki arti proses peninjauan atau analisis dari karya yang diterbitkan dan memiliki keterkaitan dengan judul yang diteliti. Haryadi, R., & Al Kansaa, H. N. (2021). Penelitian in mengumpulkan, mengamati, dan mengevaluasi literatur yang sesuai dengan topik yang dibahas. Melalui pendekatan ini diharapkan mendapatkan beberapa topik yang akan dibahas.

Hasil Pembahasan

Pesantren adalah cara pendidikan Islam yang bersifat tradisional di Indonesia karena ada sejak jaman dahulu. Pesantren mempunyai fungsi sebagai tempat belajar dengan cara santri akan timggal dan belajar dibawah guru yaitu kyai. Kurikulum pesantren juga berbeda dengan sekolah biasa kurikulum yang diajarkaan di pondok akan lebih berfokus pada pembelajaran tentang agama Islam yang lehih mendalam, termasuk pengaajaran Al-Qur’an yang baik, hadis, fiqh, dan Bahasa arab. Pesantren sudah menjadi tradisi yang berabad-abad yang ada di Indonesia, pesantren menjadi hasil dari keberlanjutan pendidikan pada masa Hindu-Budha pra Islam saat itu. Tujuan dari pesantren adalah untuk membangun pemahaman mengenai sejarah ajaran Islam di Indonesia, terbentuknya perilaku seperti disioplin, kejujuran, dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah SWT. Dilain sisi pesantren juga mengajarkan Pendidikan formal seperti halnya disekolah umum, pesantren juga menerapkan ajaran kemandirian kepada santrinya, baik mengurus dirinya sendiri maupun memanajemen waktu, dan mengembangkan kemampuan santrinya. Secara keseluruhan pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualis dari anak muda terutama yang muslim untuk memiliki iman dan taqwa yang kuat agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Ibadah amaliyah adalah upaya untuk mengajarkan disiplin santri dalam melakukan keajiban bagi seorang muslim yaitu beribadah, dan mendidik untuk mengajarkan kedisiplinan, pesantren juga menambahkan Pendidikan yang bersifat dapat dipercaya dan tanggung jawab, serta mengajarkan nilai-nilai toleransi terhadap sesama. Dengan adanya nilai-nilai tersebut diharapkan para santri dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dengan baik. Namun, nyatanya sering kali ditemui penyimpangan terutama nilai-nilai Pancasila Sila Kedua. Banyak terjadi kasus perundungan atau pembullyan yang berada di pesantren. Pesantren yang seharusnya menjadi tempat Pendidikan Islam yang rukun, damai, dan tempat untuk membangun akhlakul karimah justru menjadi tempat yang horror untuk para anak dibawah umur.

*Bullying* merupakan Tindakan agresif yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang secara berulang-ulang kepada korban yang lebih lemah. Bentuk dari *bullying* berupa kekerasan fisik,verbal, atau dilakukan di media masa. Bullying dilakukan dengan tujuan merendahkan, mengintimindasi, dan menyakiti korban. Dampak dari bullying sendiri sangat serius termasuk masalah Kesehatan fisik, Kesehatan mental seperti depresi, dan kematian. Oleh karena itu, penting sekali mengenali tanda dalam perundungan dan ambil Langkah untuk mencegah dan berikan dukungan kepada korban baik secara psikologis maupun fisik.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus diatas, tragedy *bullying* masih sering kali dilakukan terutama pada anak dibawah umur yang tentu belum bisa melawan, terutama dalam lingkungan pendidikan seperti pesantren. Pada umumnya *bullying* merupakan Tindakan agresif yang dilakukan secara berulang sehingga menimbulkan dampak yang serius bagi korban baik itu secara mantal, maupun fisik. Banyak faktor yang mempengaruhi bullying diantaranya karena masalah keluarga, pola asuh yang salah, dan keinginan pelaku untuk mencari perhatian. Sachmaso, H. H., dkk. (2024). Pada sila kedua menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga jika ditinjau dari nilai-nilai Pancasila Sila Kedua kasus ini merupakan bentuk dari penyimpangan yang dilakukan para pelaku *bullying*. Diperlukan adanya tindakan dari orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk menyadarkan pentingnya menghormati dan menghargai satu sama lain agar kasus bullying tidak kembali memakan korban.

Daftar Pustaka

Hariyadi, R., & Al Kansaa, H. N. (2021). Pengaruh media Pembelajaran e-learning terhadapp hasil

belajar siswa. At-Ta`lim: *Jurnal Pendidikan, 7(1), 68-73.*

Lumbanrau, R. E. (2024, February 29). Kasua santri tewas di pondok pesantren Kediri: “Aku takut,

 Mama tolong cepat jemput” – Mengapa kekerasan terulang lagi di pesantren? *BBC News*

 *Indonesia*. <https://www.bbc.com./indonesia/articles/c0vjeq20d8po>

Prasetiawati, E. (2017). Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di

Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 2(2), 523-570.*

Rizly Analiya, T., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anah Dalam Kasus Bullying

 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

 *Journsl of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 3(1).*

Sachmaso, H. H., Harsanti, k. p., Izzati, A. P., Fawwaz, R., & Prasetyo, H. (2024). Implikasi

Hukum dari Tindak Kejahatan Anak di Bawah Umur: Analisis Kasus Bullying di Pondok Pesantren Al-Hanifiyyah Kediri. *Media Hukum Indonesia (HMI), 2(2).*

Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.

Sri Santoso, T., Eka, Yulianto, H., Febrianty, Y., & Mahipal. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap*

*Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) Di Idonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Advances in Social Humanities Research, 1(9), 1177-1185.*